



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 301 / Pid.Sus / 2019 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : CECEP AUDI RAHMAT
Tempat lahir : Tasikmalaya.
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/29 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Alamat KTP. Gunung Peuteuy Gadog
RT/RW005/011/ Desa/Kelurahan Linggajaya,
Kec. Mangkubumi, Kab/Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Alamat tinggal Jalan Raya Semer, Gang
Pura Panti Hyang Kelambu Batan Kepah
Agama : (Rumah Kost No. 19 Kamar No. 3) Br. Anyar
Pekerjaan : Kelod, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kec. Kuta
Pendidikan : Utara, Kab. Badung.
Islam.
Karyawan Swasta.
SMP..

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penyidik Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 9 April 2019 Nomor : 301/tah.Ket/Pid.Sus/2019/PN Dps, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atas nama Terdakwa CECEP AUDI RAHMAT, tanggal 24

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, Nomor : 188/Pen.Pid.Sus/2019/PT Dps, sejak tanggal 12

Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : 1. Ketut Baku, S.H., M.H. 2. Desi Purnami, S.H., M.H., 3. Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, S.H., M.H., 4. Fitra Octora Kohar, S.H., 5. Zulfita Zahra, S.H., M.H. 6. Catheerine Vania Suardhana, S.H., M.H. 7. Novita Anantasari, S.H., M.H. 8. A.A Sagung ratih Maheswari, S.H., 9. Gusti Ngurah Yogisemara, S.H.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CECEP AUDI RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum **Menyimpan, menguasai** narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **CECEP AUDI RAHMAT** dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - A. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi plastik kli bening didalamnya terdapat kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 23,36 gram brutto atau 22,63 gram netto,
 2. (satu) buah lilitan lakban warna hitam didalamnya berisi 3 (tiga) paket potongan pipet warna merah muda didalamnya masing-masing berisi berupa : **a).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,70 gram netto. **b).** 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,18 gram bruto atau 0,99 gram netto, **c).** 1 (satu)

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,25 gram brutto atau 1,06 gram netto;
3. 1 (satu) pket potongan pipet warna merah muda didalamnya plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,99 gram netto;
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya berisi 2 (dua) paket potongan pipet warna merah muda didalamnya masing-masing berisi berupa : **a).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,61 gram Brutto atau 0,42 gram netto, **b).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,66 gram brutto atau 0,47 gram netto;
 5. 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya berisi 3 (tiga) paket potongan pipet warna merah muda didalamnya masing-masing berisi berupa : **a).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,83 gram netto, **b).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,04 gram brutto atau 0,85 gram netto, **c)** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengnadung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,03 gram bruto atau 0,84 gram netto,
 6. 1 (satu) buah plastik warna silver yang ditempel dengan lakban warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 5,19 gram brutto atau 5.00 gram netto;
 7. 1 (satu) paket potongan pipet arna merah muda dibungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,20 gram brutto atau 1,01 gram netto;
 8. 1 (satu) paket potongan pipet warna merah muda di bungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi krsital bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,25 gram brutto atau 1,06 gram netto;

Halaman 3 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) paket potongan pipet warna merah muda dibungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,19 gram brutto atau 1.00 gram netto;
10. 1(satu) paket potongan pipet warna merah muda di bungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi krsital bening mengnadung sdiaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,24 gram brutto atau 1,05 gram netto;
11. 1 (satu) paket potongan pipet warna merah muda dibungkus lakban warna hitam didalmnya plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,19 gram brutto atau 1.00 gram netto;
12. 1 (satu) buah plastik warna silver yang ditempel dengan lakban warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,98 gram netto'
13. 1 (satu) buah plastik warna silver yang ditempel dengan lakban warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 5,19 gram brutto atau 5.00 gram netto, Dengan berat keseluruhan 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 49,88 (empat pulu sembilan koma delapan puluh delapan) gram netto.
- B. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa :
 1. 1 (satu) buah toples kaca bening yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasy dengan berat 18,44 gram brutto atau 17,62 gram brutto;
 2. 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil dengan rincian sebagai berikut : a). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasy dengan berat 2,36 gram brutto atau 2,17 gram netto, b), 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasy dengan berat 2,38 gram brutto atau 2,19 gram netto, c). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5

Halaman 4 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 2,38 gram brutto atau 2,19 gram netto, d). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 2,24 gram brutto atau 2,21 gram netto, e). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,88 gram brutto atau 1,69 gram netto

Dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO dengan berat keseluruhan 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma nol tujuh) gram netto;

C. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J7 Prime dengan nomor simcard 081334829846;

D. 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna putih dengan tutup warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang berupa permohonan pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dihukum dan mohon keringanan hukuman agar terdakwa dapat mengikuti rehabilitasi kembali ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa CECEP AUDI RAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Semer Gang Pura panti Hyang Kelambu Beten Kepah (dilahan kosong sebelah selatan rumah kost no, 19) Br, Anyar Kelod, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram**, berupa : 1 (satu) unit Handphon warna putih merk Samsung J7 Prime dengan Nomor Simcard 081334829846 dan 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna putih dengan tutup berwarna

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange, dan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) dan 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi tablet 1 (satu) buah toples kaca yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 18,44 (delapan belas koma empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh puluh enam koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma nol tujuh) gram netto; yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa di telpon oleh seorang yang bernama MAUZENI yang berada di LP Kerobokan Denpasar. Disuruh untuk mengambil tas kresek warna hitam putih di pohon perindang Jalan yang terletak di Jalan raya Kerobokan, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Kemudian terdakwa menuju tempat tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, Kemudian terdakwa mengambil tas kresek warna hitam tersebut terdakwa bawa pulang ketempat kost, selanjutnya tas kresek warna hitam tersebut terdakwa buka ternyata didalam tas kresek tersebut terdapat : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 49,88 (Empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa : 1 (satu) buah toples kaca bening yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 18,44 (delapan belas, empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) toples kaca 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan empat) gram brutto

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 28,07 (dua puluh delapan koma Nol tujuh) gram netto, Sambil menunggu perintah lebih lanjut dari "MAUZENI", tas kresek yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut terdakwa simpan di bawah batako di Selatan kamar kos-kost tempat terdakwa tinggal, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, ketika terdakwa tidur, tiba-tiba pintu kamarr kost terdakwa dibuka oleh petugas dari Kepolisian Ditrsnarkoba Polda Bali, pada saat itu pintu kost terdakwa sedang tidak terkunci; kemudian terdakwa bangun, dan petugas mengamankan terdakwa selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penggeledahan dan disaksikan pemilik kost yaitu saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADANA, pada badan/pakian dan kamar kost terdakwa dan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali tidak menemukan barang berupa Narkotika, Hanya menemukan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J7 Prime dengan nomor simcard 081334829846 dan 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna putih dengan tutup warna orange; kemudian petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa menerima barang berupa ekstasi dan shabu dari MAUZIN dan terdakwa membenarkan dan selanjutnya menunjukan dimana terdakwa menyimpan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi shabu dan ekstasi yang terdakwa simpan dibawah batako yang berada di sebelah utara pohon pisang, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi shabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, Kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian dari Ditrsenarkoba Polda Bali dan disaksikan oleh saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADAN, Kemudian tas kresek warna hitam tersebut terdakwa buka dan disaksikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali dan saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADANA ternyata didalam tas kresek tersebut terdapat : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung Narkotika jeni shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 49,88 (Empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah tas krsek warna hitam didalamnya berisi berupa : 1 (satu) buah toples kaca bening yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis eksatasy dengan berat 18,44 (delapan belas, empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh belas koma enam

Halaman 7 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) toples kaca 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma Nol tujuh) gram netto, kemudian petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali, menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang berupa Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut terdakwa mengatakan barang tersebut milik dari MAUZIN;

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah/bayaran dari MAUZIN sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menempel/mengantar Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa benar, kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk diproses;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang **untuk di Jual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram** Narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu (Metamfetamina);
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter juga bukan seorang pedagang besar farmasi melainkan seorang Swasta.

Perbuatan terdakwa CECEP AUDI RAHMAT, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ke-Dua :

-----Bahwa ia terdakwa CECEP AUDI RAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Semer Gang Pura panti Hyang Kelambu Beten Kepah (dilahan kosong sebelah selatan rumah kost no, 19) Br, Anyar Kelod, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, berupa : 1 (satu) unit Handphon warna putih merk Samsung J7 Prime dengan Nomor Simcard 081334829846 dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital merk ACIS warna putih dengan tutup berwarna orange, dan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) dan 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi tablet 1 (satu) buah toples kaca yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 18,44 (delapan belas koma empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh puluh enam koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma nol tujuh) gram netto;

yang dilakukan dengan cara

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa di telpon oleh seorang yang bernama MAUZENI yang berada di LP Kerobokan Denpasar. Disuruh untuk mengambil tas kresek warna hitam putih di pohon perindang Jalan yang terletak di Jalan raya Kerobokan, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Kemudian terdakwa menuju tempat tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, Kemudian terdakwa mengambil tas kresek warna hitam tersebut terdakwa bawa pulang ketempat kost, selanjutnya tas kresek warna hitam tersebut terdakwa buka ternyata didalam tas kresek tersebut terdapat : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 49,88 (Empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa : 1 (satu) buah toples kaca bening yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 18,44 (delapan belas, empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) toples kaca 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma Nol tujuh) gram netto, Sambil menunggu perintah lebih lanjut dari "MAUZENI", tas kresek yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut terdakwa simpan di bawah batako di Selatan kamar kos-kost tempat terdakwa tinggal, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, ketika terdakwa tidur, tiba-tiba pintu kamarr kost terdakwa dibuka oleh petugas dari Kepolisian Ditrnsarkoba Polda Bali, pada saat itu pintu kost terdakwa sedang tidak terkunci; kemudian terdakwa bangun, dan petugas mengamankan terdakwa selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda bali melakukan penggeledahan dan disaksikan pemilik kost yaitu saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADAN, pada badan/pakian dan kamar kost terdakwa dan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali tidak menemukan barang berupa Narkotika, Hanya menemukan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J7 Prime dengan nomor simcard 081334829846 dan 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna putih dngan tutup warna orange; kemudian petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa menerima barang berupa ekstasi dan shabu dari MAUZIN dan terdakwa membenarkan dan selanjutnya menunjukan dimana terdakwa menyimpan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi shabu dan ekstasi yang terdakwa simpan dibawah batako yang berada di sebelah utara pohon pisang, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi shabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, Kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian dari Ditrnsarkoba Polda Bali dan disaksikan oleh saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADAN, Kemudian tas kresek warna hitam tersebut terdakwa buka dan disaksikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali dan saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADANA ternyata didalam tas kresek tersebut terdapat : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung Narkotika jeni shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 49,88 (Empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah tas krsek warna hitam didalamnya berisi berupa : 1 (satu) buah toples kaca bening yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis eksatasy dengan berat 18,44 (delapan belas, empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) toples kaca 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil masing-masing

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma Nol tujuh) gram netto; kemudian petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali, menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang berupa Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut terdakwa mengatakan barang tersebut milik dari MAUZIN;

- Bahwa benar, kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk diproses;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 106/NNF/ 2019, tanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, I GEDE BUDIARTAWAN, Amd,SH dan IMAM MAHMUDI, Amd,SH dengan kesimpulannya bahwa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor :
- 698/2019/NF, s/d 715/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I. (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 716/2019/NF berupa tablet warna biru, 717/2019/NF s/d 721/2019/NF berupa tablet warna orange seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 722/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 723/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter juga bukan seorang pedagang besar farmasi melainkan seorang Swasta.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi .A.A. KETUT SUGAWIRAWAN,SH,di bawah sumpah dipersidangan

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019, bertempat di Jalan Raya Semer, Gang Puta panti Hyang Kelambu Beten Kepah (Di lahan kosong sebelah selatan rumah kos nomor 19), Br. Anyar Kelod, Ds/Ke. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, saksi bersama saksi KETUT MIARSI, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CECEP AUDI RAHMAT;
- Bahwa benar, pada saat tersangka sedang tidur dan pintu kamarnya saksi buka ternyata tidak terkunci dan tersangka langsung bangun dari tempat tidurnya, selanjutnya saksi bersama saksi I KETUT MIARSA dan disaksikan 2 (dua) orang saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan kamar terdakwa dan i tidak menemukan barang berupa Narkotika, hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone warna putihmerk Samsung J7 Prime dengan Nomor Sim Card 081334829846 dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Cis warna putih dengan tutup berwarna orange didalam kamar tersangka, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang berupa Narkotika yang diterima dari MAUZIN, dan terdakwa mengatakan pernah menerimanya dan barang berupa Narkotika tersebut disimpan dibawah batako dekat pohon pisang yang ada di selatan kamar kost, Kemudian terdakwa menunjukan tempat penyimpanan Narkotika tersebut;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik kost mengambil dengan menggunakan kedua tangannyal barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) dan 1 (satu) tas kresek wrna hitam didalamnya berisi tablet 1 (satu) buah toples kaca yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasy dengan berat 18,44 (delapan belas koma empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh puluh enam koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil msing-masing didalamnya terdapat tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasy dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua npuluh sembilan

Halaman 12 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma Nol tujuh) gram netto;

- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa bahwa barang berupa Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama MAUZIN;
- Bahwa benar, rencananya barang tersebut akan terdakwa tempel menunggu perintah dari MAUZIN;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan MAUZIN ketika MAUZIN datang ke Damar Laundry tempat terdakwa bekerja, sejak dua tahun yang lalu, dan terakhir ketika terdakwa membesuk MAUZIN di rutan Polda Bali sekitar bulan April 2018;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi **I KETUT MIARSI**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019, bertempat di Jalan Raya Semer, Gang Puta panti Hyang Kelambu Beten Kepah (Di lahan kosong sebelah selatan rumah kos nomor 19), Br. Anyar Kelod, Ds/Ke. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, saksi bersama saksi KETUT MIARSI, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CECEP AUDI RAHMAT;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa sedang tidur dan pintu kamarnya saksi buka ternyata tidak terkunci dan tersangka langsung bangun dari tempat tidurnya, selanjutnya saksi bersama saksi I KETUT MIARSA dan disaksikan 2 (dua) orang saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan kamar tersangka dan i tidak menemukan barang berupa Narkotika, hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung J7 Prime dengan Nomor Sim Card 081334829846 dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Cis warna putih dengan tutup berwarna orange didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang berupa Narkotika yang diterima dari MAUZIN, dan terdakwa mengatakan pernah menerimanya dan barang berupa Narkotika tersebut disimpan dibawah batako dekat pohon pisang yang ada di selatan kamar kost, Kemudian terdakwa menunjukan tempat penyimpanan Narkotika tersebut;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik kost mengambil dengan menggunakan kedua tangannya barang berupa 1

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) dan 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi tablet 1 (satu) buah toples kaca yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 18,44 (delapan belas koma empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh puluh enam koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma nol tujuh) gram netto;

- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa bahwa barang berupa Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama MAUZIN;
- Bahwa benar, rencananya barang tersebut akan terdakwa tempel menunggu perintah dari MAUZIN;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan MAUZIN ketika MAUZIN datang ke Damar Laundry tempat terdakwa bekerja, sejak dua tahun yang lalu, dan terakhir ketika tersangka membesuk MAUZIN di rutan Polda Bali sekitar bulan April 2018;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. saksi . **I WAYAN KERIATA**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari sabtu tanggal 19 januari 2019, sekitar pukul 03,30 Wita, bertempat di Jalan raya Semer, Gang Pura Panti Hyang Kelambu Benten Kepah (di belakang lahan kosong sebelah selatan rumah kost nomor 19) Br. Anyar Kelod, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi menyaksikan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali, melakukan penggeledahan terdakwa CECEPAUDI RAHMAT;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi berada dirumah sedang tidur dan ditelpon oleh seorang yang mengakui petugas dari Kepolisian, dan

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi datang ke tempat kost, karena petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali akan melakukan penggeledahan terhadap salah satu penghuni kost karena diduga terlibat kasus Narkoba;

- Bahwa benar, kemudian saksi bersama saksi I WAYAN SUKADANA pergi ke rumah kost dan setelah sampai di rumah kost saksi melihat ada petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali dan salah satu petugas menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap salah satu penghuni kost yang bernama CECEP AUDI RAHMAT;
- Bahwa benar, pada saat petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penggeledahan badan/pakaian dan kamar terdakwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali menemukan di dalam kamar tersangka barang berupa : 1 (satu) unit Handphon warna putih merk Samsung J7 Prime dengan Nomor Simcard 081334829846 dan 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna putih dengan tutup berwarna orange, setelah petugas menemukan barang tersebut, Selanjutnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali mengajak tersangka menuju lahan kosong tempat tersangka menyimpan barang berupa Narkotika, Kemudian terdakwa menunjukkan dibawah batako dekat pohon pisang yang ada di Selatan kamar kost, Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) dan 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi tablet 1 (satu) buah toples kaca yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 18,44 (delapan belas koma empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh puluh enam koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma nol tujuh) gram netto;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan interogasi kepada terdakwa atas kepemilikan barang berupa paket shabu dan ekstasi tersebut, kemudian terdakwa mengaku bahwa barang Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut miliknya ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki, menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

4.Saksi I WAYAN SUKADANA, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari sabtu tanggal 19 januari 2019, sekitar pukul 03,30 Wita, bertempat di Jalan raya Semer, Gang Pura Panti Hyang Kelambu Benten Kepah (di belakang lahan kosong sebelah selatan rumah kost nomor 19) Br. Anyar Kelod, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kec. Kuta Utara, KabupatenBadung, saksi menyaksikan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali, melakukan penggeledahan tersangka CECEP AUDI RAHMAT;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi berada dirumah sedang tidur dan ditelpon oleh seorang yang mengakui petugas dari Kepolisian, dan menyuruh saksi datang ke tempat kost, karena petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali akan melakukan penggeledahan terhadap salah satu penghuni kost karena diduga terlibat kasus Narkoba;
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama saksi I WAYAN SUKADANA pergi kerumah kost dan setelah sampai dirumah kost saksi melihat ada petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali dan salah satu petugas menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap salah satu penghuni kost yang bernama CECEP AUDI RAHMAT;
- Bahwa benar, pada saat petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penggeledahan badan/pakaian dan kamar tersangka petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali menemukan di dalam kamar tersangka barang berupa : 1 (satu) unit Handphon warna putih merk Samsung J7 Prime dengan Nomor Simcard 081334829846 dan 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna putih dengan tulp berwarna orange, setelah petugas menemukan barang tersebut, Selanjutnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali mengajak tersangka menuju lahan kosong tempat tersangka

Halaman 16 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan barang berupa Narkotika, Kemudian tersangka menunjukkan dibawah batako dekat pohon pisang yang ada di Selatan kamar kost, Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 53,84 (lima pulu tiga koma delapan puluh empat) dan 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi tablet 1 (satu) buah toples kaca yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 18,44 (delapan belas koma empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh puluh enam koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma nol tujuh) gram netto;

- Bahwa benar, selanjutnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polada Bali melakukan interogasi kepada tersangka atas kepemilikan barang berupa paket shabu dan ekstasi tersebut, kemudian tersangka mengaku bahwa barang Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut miliknya ;
- Bahwa benar, tersangka tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki, menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari pihak yang berwenang;;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa di telpon oleh seorang yang bernama MAUZENI yang berada di LP Kerobokan Denpasar. Disuruh untuk mengambil tas kresek warna hitam putih di pohon perindang Jalan yang terletak di Jalan raya Kerobokan, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,
- Bahwa benar, setelah terdakwa mengambil tas kresek warna hitam tersebut terdakwa bawa pulang ketempat kost, selanjutnya tas kresek warna hitam tersebut terdakwa buka ternyata didalam tas kresek tersebut terdapat : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung Narkotika jeni shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 49,88 (Empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah tas krsek warna hitam didalamnya berisi berupa : 1 (satu) buah toples kaca bening yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis eksatasy dengan berat 18,44 (delapan belas, empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) toples kaca 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasy dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma Nol tujuh) gram netto;

- Bahwa benar, Sambil menunggu perintah lebih lanjut dari MAUZENI, untuk diedarkan dengan cara menepel, Kemudian tas kresek yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut terdakwa simpan di bawah batako di Selatan kamar kos-kost tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, ketika terdakwa tidur, tiba-tiba pintu kamarr kost terdakwa dibuka oleh petugas dari Kepolisian Ditrnsarkoba Polda Bali, pada saat itu pintu kost terdakwa tidak terkunci;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa bangun dari tempat tidur, dan petugas melakukan pengeledahan dan disaksikan dua orang pada badan/pakian dan kamar kost terdakwa dan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali tidak menemukan barang berupa Narkotika, Hanya menemukan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J7 Prime dengan nomor simcard 081334829846 dan 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna putih dengan tutup warna orange;
- Bahwa benar, kemudian petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa menerima barang berupa ekstasi dan shabu dari MAUZIN dan terdakwa membenarkan dan selanjutnya menunjukan dimana terdakwa menyimpan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi shabu dan ekstasy yang terdakwa simpan dibawah batako yang berada di sebelah utara pohon pisang ;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi shabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, Kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali dan disaksikan oleh saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADANA;
- Bahwa benar, Kemudian tas kresek warna hitam tersebut terdakwa buka dan disaksikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali dan saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADANA ternyata didalam tas kresek tersebut terdapat : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung Narkotika jeni shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 49,88 (Empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa : 1 (satu) buah toples kaca bening yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 18,44 (delapan belas, empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) toples kaca 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma Nol tujuh) gram netto;
- Bahwa benar, kemudian petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan interogasi kepada terdakwa menanyakan kepemilikan dari barang berupa Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut terdakwa mengatakan barang tersebut milik dari MAUZIN;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah/bayaran dari MAUZIN sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menempel/mengantar Narkotika;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa di telpon oleh seorang yang bernama MAUZENI yang berada di LP Kerobokan Denpasar. Disuruh untuk mengambil tas kresek warna hitam putih di pohon perindang Jalan yang terletak di Jalan raya Kerobokan, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,
- Bahwa benar, setelah terdakwa mengambil tas kresek warna hitam tersebut terdakwa bawa pulang ketempat kost, selanjutnya tas kresek warna hitam tersebut terdakwa buka ternyata didalam tas kresek tersebut terdapat : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung Narkotika jeni shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 49,88 (Empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa : 1 (satu) buah toples kaca bening yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis eksatasy dengan berat 18,44 (delapan belas, empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) toples kaca 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma Nol tujuh) gram netto;
- Bahwa benar, Sambil menunggu perintah lebih lanjut dari MAUZENI, untuk diedarkan dengan cara menepel, Kemudian tas kresek yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut terdakwa simpan di bawah batako di Selatan kamar kos-kost tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, ketika terdakwa tidur, tiba-tiba pintu kamar kost terdakwa dibuka oleh petugas dari Kepolisian Ditrsnarkoba Polda Bali, pada saat itu pintu kost terdakwa tidak terkunci;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa bangun dari tempat tidur, dan petugas melakukan penggeledahan dan disaksikan dua orang pada badan/pakaian dan kamar kost terdakwa dan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali tidak menemukan barang berupa Narkotika, Hanya menemukan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J7 Prime dengan nomor simcard 081334829846 dan 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna putih dengan tutup warna orange;

- Bahwa benar, kemudian petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa menerima barang berupa ekstasi dan shabu dari MAUZIN dan terdakwa membenarkan dan selanjutnya menunjukan dimana terdakwa menyimpan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi shabu dan ekstasi yang terdakwa simpan dibawah batako yang berada di sebelah utara pohon pisang ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi shabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, Kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali dan disaksikan oleh saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADANA;
- Bahwa benar, Kemudian tas kresek warna hitam tersebut terdakwa buka dan disaksikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali dan saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADANA ternyata didalam tas kresek tersebut terdapat : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi beberapa paket yang mengandung Narkotika jeni shabu dengan berat 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 49,88 (Empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa : 1 (satu) buah toples kaca bening yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis eksatasy dengan berat 18,44 (delapan belas, empat puluh empat) gram brutto atau 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) toples kaca 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir dengan berat 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma Nol tujuh) gram netto;
- Bahwa benar, kemudian petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan introgasi kepada terdakwa menanyakan kepemilikan dari barang

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut terdakwa mengatakan barang tersebut milik dari MAUZIN;

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah/bayaran dari MAUZIN sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menempel/mengantar Narkotika;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi – saksi :

Berdasarkan keteangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kesehatan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNK Denpasar melakukan penangkapan seseorang bernama KADEK NOVA MAHENDRA, yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I berupa Metamfetamina (shabu).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr KADEK NOVA MAHENDRA pada hari Selasa, Tanggal 3 April 2018, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati No 7, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi tidak mengenal KADEK NOVA MAHENDRA, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan baru Saksi mengetahui identitas yang bersangkutan dari keterangannya serta kartu identitas yang dibawanya, akan tetapi memang benar yang bersangkutan telah saksi tangkap dan geledah sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukannya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA pada hari Selasa, Tanggal 3 April 2018, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati No 7, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian dilanjutkan pada hari itu juga malam harinya dengan melakukan pengeledahan di kamar tempat tinggal terdakwa di Jalan Segara Madu Gg Ratna II Banjar Kelan, Tuban, Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saat terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA saksi dan rekan-rekan saksi tangkap dan geledah yang bersangkutan hanya sendiri saja
- Bahwa Dalam interogasi terhadap terdakwa dihadapan saksi-saksi masyarakat yang sebelumnya telah saksi minta menjadi saksi, saat saksi bertanya kepadanya terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA yang membawanya dan ketika dilakukan interogasi lanjutan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut baru saja diambilnya atas suruhan dari seseorang yang diketahuinya bernama LANTANG dan untuk selanjutnya pendistribusian barang tersebut menunggu perintah atau instruksi dari LANTANG dengan imbalan terdakwa akan diberikan narkoba untuk dikonsumsi sendiri apabila terdakwa sudah berhasil mengirim barang tersebut ke alamat yang akan diberikan
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA yang bersangkutan mendapatkan barang berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba (sabu) yg dibungkus tas plastik warna biru tersebut dengan cara mengambil pada tempat yang ditentukan oleh seseorang yang diketahuinya bernama LANTANG yaitu di dibalik papan triplek yang diletakkan disamping sebuah ruko yang ada pelinggihnya di sekitar Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya barang itu setelah terdakwa ambil kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang warna hitam yang dibawanya dan rencananya terdakwa akan menunggu perintah untuk mendistribusikan barang narkoba tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan juga oleh dua orang lagi dari masyarakat umum yang ikut menyaksikan pengeledahan tersebut yang memang saksi mintai bantuan untuk menyaksikan pengeledahan itu dan kemudian saksi ketahui bernama I PUTU SUCIPTA dan sdr. I WAYAN ARDIKA
- Bahwa saksi dan team telah menginterogasi terdakwa dimana menurutnya barang narkoba (sabu) memang benar merupakan barang narkoba yang disuruh ambil oleh orang yang bernama LANTANG bahwa terdakwa mengenal orang yang dipanggil LANTANG dari media sosial Facebook terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu muka dengan orang yang dipanggil LANTANG dan hanya berkomunikasi melalui Handphone saja, namun tidak

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dimana alamat tinggalnya serta terdakwa tidak mengetahui identitas secara lengkap maupun ciri-ciri orang yang bernama LANTANG

- Bahwa Suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu cukup terang karena masing siang sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar
- Bahwa saksi dan team sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dari Pimpinan
- Bahwa proses pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang identitasnya patut dilindungi tentang sering adanya orang laki-laki yang diduga sebagai penyalahgunaan narkoba. Berawal dari Informasi tersebut, kami dan team melakukan penyelidikan tentang hal tersebut dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita saksi yang saat itu bersama team, melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No Pol DK 3124 VK warna biru putih berhenti di seputaran Jalan Baypass Ngurah Rai Gg Merpati No 7, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti mencari-cari sesuatu disebelah pelinggih dibelakang papan triplek kecil yang tersandar di tembok sebuah ruko sesaat kemudian kami melihat terdakwa mengambil sesuatu dibalik papan triplek tersebut kemudian memasukkan barang yang diambilnya berupa bungkusan tas plastik warna biru ke dalam tas pinggang warna hitam yang dipakai terdakwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa kembali naik keatas Sepeda motor Honda Vario No Pol DK 3124 VK yang di gunakan, karena gerak-gerik yang mencurigakan yang diperlihatkan olehterdakwa kemudian saksi mendekatinya dan langsung memegangnya saat itu terdakwa sempat berontak dan mengambil kembali barang yang sudah dimasukkan ke dalam tas pinggangnya dan membuangnya tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan.
- Bahwa Ketika diinterogasi terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba yang diketemukan pada saat penggeledahan tersebut memang benar terdakwa ambil di dibalik papan triplek yang diletakkan disamping sebuah ruko yang ada pelinggihnya di Jalan Baypass Ngurah Rai Gg Merpati Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang sebelumnya terdakwa sudah diberitahu alamat

Halaman 25 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat barang tersebut oleh orang yang diketahuinya bernama LANTANG, sedangkan terdakwa menjelaskan tidak mengetahui secara jelas dan lengkap dari orang yang bernama LANTANG tersebut karena terdakwa hanya mengenal lewat media sosial facebook. Pada saat sebelum tertangkap tersebut terdakwa sempat berkomunikasi dengan LANTANG untuk menentukan letak lokasi barang narkotika ditaruh dengan menggunakan alat komunikasi handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor kartu 083831814956 milik terdakwa sendiri dan setelah tempat disepakati terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna biru putih dengan nomor polisi DK 3124 VK pergi kelokasi tempat barang narkotika itu ditaruh, rencananya setelah barang berupa sabu tersebut di dapatkan terdakwa akan menunggu perintah atau instruksi dari orang yang bernama LANTANG untuk kemudian mengirim kembali serta menempatkan disuatu tempat yang akan diambil oleh orang yang tidak dikenalnya sedangkan terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari hasil kerjanya tersebut berupa satu paket sabu untuk dikonsumsi. Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 19.30 wita kami melakukan pengeledahan di kamar kost tempat tinggal terdakwa KADEK NOVAMAHENDRA di jalan Segara Madu Gg Ratna II Banjar Kelan Tuban Badung, dan diketemukan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika berupa satu buah bong atau alat hisap sabu yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi sabu serta satu buah korek api gas yang ditemukan di dapur kamar kos terangka Dan saat ditanya tentang barang yang ditemukan terdakwa mmengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang biasa dia gunakan untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa kembali ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

1. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa didampingi Penaseha Hukum dipersidangan ;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Denpasar pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sekira Pukul 16.00 Wita di Jl By Pass Ngurah Rai Gg. Merpati No 7 Br Pesanggaran Kel Pedungan kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap karena terdakwa menguasai narkoba berupa Sabu
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat mengambil barang berupa sabu tersebut terdakwa seorang diri
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang berupa sabu tersebut adalah milik dari seseorang yang terdakwa kenal bernama LANTANG dan terdakwa hanya bertugas mengambilkan saja yang dimana setelah berhasil mengambil barang berupa sabu tersebut terdakwa dijanjikan diberikan upah berupa satu paket sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri adapun setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa menunggu perintah yang dimana nanti disuruh menaruh di suatu tempat yang terdakwa belum tau tempatnya dimana karena terdakwa keburu diamankan oleh petugas BNN Kota Denpasar
- Bahwa benar Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor kartu 083831814956 tersebut terdakwa gunakan untuk Transaksi menghubungi LANTANG
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr LANTANG melalui sambungan Telepon WhatsApp
- Bahwa terdakwa sabu tersebut terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 kurang lebih pukul 16.00 wita dan merupakan tempelan yang terdakwa ambil di Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Merpati No 7 Br Pesanggaran Kel Pedungan kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar di samping sebuah ruko di belakang triplek yang di bungkus menggunakan plastik warna biru, sehingga terdakwa tidak bertemu dengan siapapun yang meletakkan sabu tersebut. Adapun sabu tersebut rencananya akan terdakwa letakkan kembali di suatu tempat yang terdakwa tidak tau dimana tempatnya karena terdakwa menunggu intruksi dari LANTANG
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama LANTANG tersebut kurang lebih bulan Desember 2017 lewat pertemanan di FB namun tidak pernah bertemu langsung dengan LANTANG adapun saat itu yang bersangkutan katanya sedang menjalani pidana di lapas Kerobokan karena kasus narkoba dan dapat menyediakan sabu, dari sanalah awal perkenalan terdakwa dengan LANTANG dan karena terdakwa suka menggunakan sabu tersangkapun memesan kepada LANTANG akan tetapi selama terdakwa berteman dengan LANTANG

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya berkomunikasi lewat sambungan telepon dan media sosial WhatsApp dan belum pernah bertemu langsung dengan saudara LANTANG

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. LANTANG memperoleh narkoba yang terdakwa beli
- Bahwa terdakwa menjelaskan Cara mendapatkan narkoba dari LANTANG adalah melalui hubungan komunikasi lewat telepon WhatsApp dan pada hari Selasa tanggal 3 April terdakwa dihubungi oleh LANTANG melalui panggilan WhatsApp kemudian terdakwa disuruh menuju Jl.By Pass Ngurah Rai Gg. Merpati untuk mengambil bahan berupa sabu tersebut di samping Ruko yang di taruh di belakang tripleks kemudian rencananya terdakwa di suruh menaruh barang berupa sabu tersebut ke suatu tempat tapi terdakwa tidak tau dimana tempatnya
- Bahwa terdakwa membeli narkoba dari LANTANG sudah 8 (delapan) kali untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan narkoba berupa shabu pertama kali pada tahun 2017 di kampung yang beralamat di Bondalem pada saat itu terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Jero Poleng yang saat ini sudah masuk penjara karena kasus Narkoba dan saat itu terdakwa jadi ketagihan mengkonsumsi shabu sampai saat ini sedangkan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 di tempat kos tersangka
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis kejadian saat terdakwa mendapatkan barang narkoba berupa sabu dari Sdr. LANTANG pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sampai terdakwa ditangkap petugas dan petugas menemukan barang bukti adapun pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 kurang lebih pukul 13.00 wita saat terdakwa berada di tempat sambung ayam terdakwa dihubungi melalui panggilan Whatsaap oleh orang yang terdakwa kenal bernama LANTANG yang mengatakan "DEK TOLONG STANDBAY UNTUK SELANJUTNYA NANTI SAYA KASI INFO ". Kemudian terdakwa menjawab "MAKSUDNYA GEMANA BLI.? ", kemudian LANTANG menjawab "MAKSUDNYA BLI, DEK AMBIL BAHAN TRUS KALAU SUDAH BAHAN DI PEGANG DEK AMBIL SATU PAKET SISANYA BUNGKUS LAGI NANTI NUNGGU PERINTAH DARI BLI UNTUK DI TARUH DI MANA " kemudian sekitar satu jam kemudian terdakwa di suruh menuju ke Jl.By Pass Ngurah Rai Gg. Merpati kemudian terdakwa menuju ke tempat

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan tersebut menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa yang bernama KADEK TISAR kemudian terdakwa di suruh mencari ruko yang ada tugu kemudian setelah sampai di sana terdakwa langsung disuruh mengambil bahan yang di taruh di belakang tripleks yang di bungkus menggunakan plastik warna biru dekat ruko tersebut kemudian terdakwa mengambil barang tersebut memasukkannya kedalam kompek warna hitam yang terdakwa pakai kemudian terdakwa naik ke atas motor yang terdakwa pinjam sebelumnya dari teman terdakwa

- Bahwa kemudian tiba-tiba ada seseorang menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dari petugas BNN Kota Denpasar dan menanyakan barang apa yang terdakwa ambil karena terdakwa takut terdakwa tidak bisa menjawab kemudian terdakwa mengambil barang berupa sabu tersebut dari dalam kompek terdakwa dan membuangnya tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri yang saat itu dilihat oleh petugas kemudian petugas membawa terdakwa ketempat dimana barang berupa sabu tersebut terdakwa buang dan kembali mengambil paket sabu tersebut yang di saksi oleh dua orang saksi umum menggunakan tangan kanan terdakwa Selain bahan berupa sabu tersebut petugas juga menyita Sebuah handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor kartu 083831814956 milik tersangka, selanjutnya setelah mengamankan barang bukti tersebut, terdakwa kemudian dibawa oleh petugas ke kantor BNNK Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 21 Denpasar – Bali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis apapun ;
- Bahwa terdakwa tahu undang-undang melarang orang memiliki, membawa, menyimpan atau menggunakan narkoba dari media massa ataupun dari ajaran agama Namun terdakwa tetap menggunakan shabu karena terdakwa selalu kepikiran dan selalu merasa ingin menggunakan shabu Bila terdakwa menggunakan shabu terdakwa merasa nyaman, tenang dan badan terasa segar, bila terdakwa tidak menggunakan shabu terdakwa akan merasa badan lemas dan tidak enak, tidak dapat fokus bekerja dan gampang emosi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi – saksi ;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



2. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi :

- Bahwa saksi dalam kesehatan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNK Denpasar melakukan penangkapan seseorang bernama KADEK NOVA MAHENDRA, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I berupa Metamfetamina (shabu).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr KADEK NOVA MAHENDRA pada hari Selasa, Tanggal 3 April 2018, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati No 7, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi tidak mengenal KADEK NOVA MAHENDRA, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan baru Saksi mengetahui identitas yang bersangkutan dari keterangannya serta kartu identitas yang dibawanya, akan tetapi memang benar yang bersangkutan telah saksi tangkap dan geledah sehubungan dengan tindak Pidana Narkoba yang dilakukannya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA pada hari Selasa, Tanggal 3 April 2018, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati No 7, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian dilanjutkan pada hari itu juga malam harinya dengan melakukan penggeledahan di kamar tempat tinggal terdakwa di Jalan Segara Madu Gg Ratna II Banjar Kelan, Tuban, Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saat terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA saksi dan rekan-rekan saksi tangkap dan geledah yang bersangkutan hanya sendiri saja
- Bahwa Dalam interogasi terhadap terdakwa dihadapan saksi-saksi masyarakat yang sebelumnya telah saksi minta menjadi saksi, saat saksi bertanya kepadanya terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA yang membawanya dan ketika dilakukan interogasi lanjutan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut baru saja diambilnya atas suruhan dari seseorang yang diketahuinya bernama LANTANG dan untuk selanjutnya pendistribusian barang tersebut menunggu perintah atau instruksi dari LANTANG dengan imbalan terdakwa akan diberikan narkoba untuk dikonsumsi sendiri apabila terdakwa sudah berhasil mengirim barang tersebut ke alamat yang akan diberikan
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA yang bersangkutan mendapatkan barang berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba (sabu) yg dibungkus tas plastik warna biru tersebut dengan cara mengambil pada tempat yang ditentukan oleh seseorang yang diketahuinya bernama LANTANG yaitu di dibalik papan triplek yang diletakkan disamping sebuah ruko yang ada pelinggihnya di sekitar Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya barang itu setelah terdakwa ambil kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang warna hitam yang dibawanya dan rencananya terdakwa akan menunggu perintah untuk mendistribusikan barang narkoba tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan juga oleh dua orang lagi dari masyarakat umum yang ikut menyaksikan pengeledahan tersebut yang memang saksi mintai bantuan untuk menyaksikan pengeledahan itu dan kemudian saksi ketahui bernama I PUTU SUCIPTA dan sdr. I WAYAN ARDIKA
- Bahwa saksi dan team telah menginterogasi terdakwa dimana menurutnya barang narkoba (sabu) memang benar merupakan barang narkoba yang disuruh ambil oleh orang yang bernama LANTANG bahwa terdakwa mengenal orang yang dipanggil LANTANG dari media sosial Facebook terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu muka dengan orang yang dipanggil LANTANG dan hanya berkomunikasi melalui Handphone saja, namun tidak

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dimana alamat tinggalnya serta terdakwa tidak mengetahui identitas secara lengkap maupun ciri-ciri orang yang bernama LANTANG

- Bahwa Suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu cukup terang karena masing siang sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar
- Bahwa saksi dan team sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dari Pimpinan
- Bahwa proses pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang identitasnya patut dilindungi tentang sering adanya orang laki-laki yang diduga sebagai penyalahgunaan narkoba. Berawal dari Informasi tersebut, kami dan team melakukan penyelidikan tentang hal tersebut dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita saksi yang saat itu bersama team, melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No Pol DK 3124 VK warna biru putih berhenti di seputaran Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati No 7, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti mencari-cari sesuatu disebelah pelinggih dibelakang papan triplek kecil yang tersandar di tembok sebuah ruko sesaat kemudian kami melihat terdakwa mengambil sesuatu dibalik papan triplek tersebut kemudian memasukkan barang yang diambilnya berupa bungkusan tas plastik warna biru ke dalam tas pinggang warna hitam yang dipakai terdakwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa kembali naik keatas Sepeda motor Honda Vario No Pol DK 3124 VK yang di gunakan, karena gerak-gerik yang mencurigakan yang diperlihatkan olehterdakwa kemudian saksi mendekatinya dan langsung memegangnya saat itu terdakwa sempat berontak dan mengambil kembali barang yang sudah dimasukkan ke dalam tas pinggangnya dan membuangnya tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan.
- Bahwa Ketika diinterogasi terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba yang diketemukan pada saat penggeledahan tersebut memang benar terdakwa ambil di dibalik papan triplek yang diletakkan disamping sebuah ruko yang ada pelinggihnya di Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang sebelumnya terdakwa sudah diberitahu alamat

Halaman 32 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat barang tersebut oleh orang yang diketahuinya bernama LANTANG, sedangkan terdakwa menjelaskan tidak mengetahui secara jelas dan lengkap dari orang yang bernama LANTANG tersebut karena terdakwa hanya mengenal lewat media sosial facebook. Pada saat sebelum tertangkap tersebut terdakwa sempat berkomunikasi dengan LANTANG untuk menentukan letak lokasi barang narkotika ditaruh dengan menggunakan alat komunikasi handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor kartu 083831814956 milik terdakwa sendiri dan setelah tempat disepakati terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna biru putih dengan nomor polisi DK 3124 VK pergi kelokasi tempat barang narkotika itu ditaruh, rencananya setelah barang berupa sabu tersebut di dapatkan terdakwa akan menunggu perintah atau instruksi dari orang yang bernama LANTANG untuk kemudian mengirim kembali serta menempatkan disuatu tempat yang akan diambil oleh orang yang tidak dikenalnya sedangkan terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari hasil kerjanya tersebut berupa satu paket sabu untuk dikonsumsi. Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 19.30 wita kami melakukan pengeledahan di kamar kost tempat tinggal terdakwa KADEK NOVAMAHENDRA di jalan Segara Madu Gg Ratna II Banjar Kelan Tuban Badung, dan diketemukan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika berupa satu buah bong atau alat hisap sabu yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi sabu serta satu buah korek api gas yang ditemukan di dapur kamar kos terangka Dan saat ditanya tentang barang yang ditemukan terdakwa mmengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang biasa dia gunakan untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa kembali ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa didampingi Penaseha Hukum dipersidangan ;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Denpasar pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sekira Pukul 16.00 Wita di Jl By Pass Ngurah Rai Gg. Merpati No 7 Br Pesanggaran Kel Pedungan kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap karena terdakwa menguasai narkoba berupa Sabu
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat mengambil barang berupa sabu tersebut terdakwa seorang diri
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang berupa sabu tersebut adalah milik dari seseorang yang terdakwa kenal bernama LANTANG dan terdakwa hanya bertugas mengambilkan saja yang dimana setelah berhasil mengambil barang berupa sabu tersebut terdakwa dijanjikan diberikan upah berupa satu paket sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri adapun setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa menunggu perintah yang dimana nanti disuruh menaruh di suatu tempat yang terdakwa belum tau tempatnya dimana karena terdakwa keburu diamankan oleh petugas BNN Kota Denpasar
- Bahwa benar Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor kartu 083831814956 tersebut terdakwa gunakan untuk Transaksi menghubungi LANTANG
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr LANTANG melalui sambungan Telepon WhatsApp
- Bahwa terdakwa sabu tersebut terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 kurang lebih pukul 16.00 wita dan merupakan tempelan yang terdakwa ambil di Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Merpati No 7 Br Pesanggaran Kel Pedungan kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar di samping sebuah ruko di belakang triplek yang di bungkus menggunakan plastik warna biru, sehingga terdakwa tidak bertemu dengan siapapun yang meletakkan sabu tersebut. Adapun sabu tersebut rencananya akan terdakwa letakkan kembali di suatu tempat yang terdakwa tidak tau dimana tempatnya karena terdakwa menunggu intruksi dari LANTANG
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama LANTANG tersebut kurang lebih bulan Desember 2017 lewat pertemanan di FB namun tidak pernah bertemu langsung dengan LANTANG adapun saat itu yang bersangkutan katanya sedang menjalani pidana di lapas Kerobokan karena kasus narkoba dan dapat menyediakan sabu, dari sanalah awal perkenalan terdakwa dengan LANTANG dan karena terdakwa suka menggunakan sabu tersangkapun memesan kepada LANTANG akan tetapi selama terdakwa berteman dengan LANTANG

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya berkomunikasi lewat sambungan telepon dan media sosial WhatsApp dan belum pernah bertemu langsung dengan saudara LANTANG

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. LANTANG memperoleh narkoba yang terdakwa beli
- Bahwa terdakwa menjelaskan Cara mendapatkan narkoba dari LANTANG adalah melalui hubungan komunikasi lewat telepon WhatsApp dan pada hari Selasa tanggal 3 April terdakwa dihubungi oleh LANTANG melalui panggilan WhatsApp kemudian terdakwa disuruh menuju Jl.By Pass Ngurah Rai Gg. Merpati untuk mengambil bahan berupa sabu tersebut di samping Ruko yang di taruh di belakang tripleks kemudian rencananya terdakwa di suruh menaruh barang berupa sabu tersebut ke suatu tempat tapi terdakwa tidak tau dimana tempatnya
- Bahwa terdakwa membeli narkoba dari LANTANG sudah 8 (delapan) kali untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan narkoba berupa shabu pertama kali pada tahun 2017 di kampung yang beralamat di Bondalem pada saat itu terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Jero Poleng yang saat ini sudah masuk penjara karena kasus Narkoba dan saat itu terdakwa jadi ketagihan mengkonsumsi shabu sampai saat ini sedangkan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 di tempat kos tersangka
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis kejadian saat terdakwa mendapatkan barang narkoba berupa sabu dari Sdr. LANTANG pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sampai terdakwa ditangkap petugas dan petugas menemukan barang bukti adapun pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 kurang lebih pukul 13.00 wita saat terdakwa berada di tempat sambung ayam terdakwa dihubungi melalui panggilan Whatsaap oleh orang yang terdakwa kenal bernama LANTANG yang mengatakan "DEK TOLONG STANDBAY UNTUK SELANJUTNYA NANTI SAYA KASI INFO ". Kemudian terdakwa menjawab MAKSUDNYA GEMANA BLI.? , kemudian LANTANG menjawab " MAKSUDNYA BLI, DEK AMBIL BAHAN TRUS KALAU SUDAH BAHAN DI PEGANG DEK AMBIL SATU PAKET SISANYA BUNGKUS LAGI NANTI NUNGGU PERINTAH DARI BLI UNTUK DI TARUH DI MANA " kemudian sekitar satu jam kemudian terdakwa di suruh menuju ke Jl.By Pass Ngurah Rai Gg. Merpati kemudian terdakwa menuju ke tempat

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan tersebut menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa yang bernama KADEK TISAR kemudian terdakwa di suruh mencari ruko yang ada tugu kemudian setelah sampai di sana terdakwa langsung disuruh mengambil bahan yang di taruh di belakang tripleks yang di bungkus menggunakan plastik warna biru dekat ruko tersebut kemudian terdakwa mengambil barang tersebut memasukkannya kedalam kompek warna hitam yang terdakwa pakai kemudian terdakwa naik ke atas motor yang terdakwa pinjam sebelumnya dari teman terdakwa

- Bahwa kemudian tiba-tiba ada seseorang menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dari petugas BNN Kota Denpasar dan menanyakan barang apa yang terdakwa ambil karena terdakwa takut terdakwa tidak bisa menjawab kemudian terdakwa mengambil barang berupa sabu tersebut dari dalam kompek terdakwa dan membuangnya tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri yang saat itu dilihat oleh petugas kemudian petugas membawa terdakwa ketempat dimana barang berupa sabu tersebut terdakwa buang dan kembali mengambil paket sabu tersebut yang di saksi oleh dua orang saksi umum menggunakan tangan kanan terdakwa Selain bahan berupa sabu tersebut petugas juga menyita Sebuah handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor kartu 083831814956 milik tersangka, selanjutnya setelah mengamankan barang bukti tersebut, terdakwa kemudian dibawa oleh petugas ke kantor BNNK Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 21 Denpasar – Bali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis apapun ;
- Bahwa terdakwa tahu undang-undang melarang orang memiliki, membawa, menyimpan atau menggunakan narkoba dari media massa ataupun dari ajaran agama Namun terdakwa tetap menggunakan shabu karena terdakwa selalu kepikiran dan selalu merasa ingin menggunakan shabu Bila terdakwa menggunakan shabu terdakwa merasa nyaman, tenang dan badan terasa segar, bila terdakwa tidak menggunakan shabu terdakwa akan merasa badan lemas dan tidak enak, tidak dapat fokus bekerja dan gampang emosi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi – saksi ;

3. Alat bukti petunjuk :

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “memiliki, menyimpan, menguasai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi –saksi :

- Bahwa saksi dalam kesehatan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNK Denpasar melakukan penangkapan seseorang bernama KADEK NOVA MAHENDRA, yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I berupa Metamfetamina (shabu).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr KADEK NOVA MAHENDRA pada hari Selasa, Tanggal 3 April 2018, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati No 7, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi tidak mengenal KADEK NOVA MAHENDRA, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan baru Saksi mengetahui identitas yang bersangkutan dari keterangannya serta kartu identitas yang dibawanya, akan tetapi memang benar yang bersangkutan telah saksi tangkap dan geledah sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukannya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA pada hari Selasa, Tanggal 3 April 2018, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati No 7, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian dilanjutkan pada hari itu juga malam harinya dengan melakukan pengeledahan di kamar tempat tinggal terdakwa di Jalan Segara Madu Gg Ratna II Banjar Kelan, Tuban, Badung.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saat terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA saksi dan rekan-rekan saksi tangkap dan geledah yang bersangkutan hanya sendiri saja
- Bahwa Dalam interogasi terhadap terdakwa dihadapan saksi-saksi masyarakat yang sebelumnya telah saksi minta menjadi saksi, saat saksi bertanya kepadanya terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA yang membawanya dan ketika dilakukan interogasi lanjutan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut baru saja diambilnya atas suruhan dari seseorang yang diketahuinya bernama LANTANG dan untuk selanjutnya pendistribusian barang tersebut menunggu perintah atau instruksi dari LANTANG dengan imbalan terdakwa akan diberikan narkoba untuk dikonsumsi sendiri apabila terdakwa sudah berhasil mengirim barang tersebut ke alamat yang akan diberikan
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA yang bersangkutan mendapatkan barang berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba (sabu) yg dibungkus tas plastik warna biru tersebut dengan cara mengambil pada tempat yang ditentukan oleh seseorang yang diketahuinya bernama LANTANG yaitu di dibalik papan triplek yang diletakkan disamping sebuah ruko yang ada pelinggihnya di sekitar Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya barang itu setelah terdakwa ambil kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang warna hitam yang dibawanya dan rencananya terdakwa akan menunggu perintah untuk mendistribusikan barang narkoba tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan juga oleh dua orang lagi dari masyarakat umum yang ikut menyaksikan pengeledahan tersebut yang memang saksi mintai bantuan untuk menyaksikan pengeledahan itu dan kemudian saksi ketahui bernama I PUTU SUCIPTA dan sdr. I WAYAN ARDIKA
- Bahwa saksi dan team telah menginterogasi terdakwa dimana menurutnya barang narkoba (sabu) memang benar merupakan barang narkoba yang disuruh ambil oleh orang yang bernama LANTANG bahwa terdakwa mengenal orang yang dipanggil LANTANG dari media sosial Facebook terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu muka dengan orang yang dipanggil LANTANG dan hanya berkomunikasi melalui Handphone saja, namun tidak

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dimana alamat tinggalnya serta terdakwa tidak mengetahui identitas secara lengkap maupun ciri-ciri orang yang bernama LANTANG

- Bahwa Suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu cukup terang karena masing siang sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar
- Bahwa saksi dan team sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dari Pimpinan
- Bahwa proses pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang identitasnya patut dilindungi tentang sering adanya orang laki-laki yang diduga sebagai penyalahgunaan narkoba. Berawal dari Informasi tersebut, kami dan team melakukan penyelidikan tentang hal tersebut dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita saksi yang saat itu bersama team, melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No Pol DK 3124 VK warna biru putih berhenti di seputaran Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati No 7, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti mencari-cari sesuatu disebelah pelinggih dibelakang papan triplek kecil yang tersandar di tembok sebuah ruko sesaat kemudian kami melihat terdakwa mengambil sesuatu dibalik papan triplek tersebut kemudian memasukkan barang yang diambilnya berupa bungkusan tas plastik warna biru ke dalam tas pinggang warna hitam yang dipakai terdakwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa kembali naik keatas Sepeda motor Honda Vario No Pol DK 3124 VK yang di gunakan, karena gerak-gerik yang mencurigakan yang diperlihatkan olehterdakwa kemudian saksi mendekatinya dan langsung memegangnya saat itu terdakwa sempat berontak dan mengambil kembali barang yang sudah dimasukkan ke dalam tas pinggangnya dan membuangnya tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan.
- Bahwa Ketika diinterogasi terdakwa KADEK NOVA MAHENDRA menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba yang diketemukan pada saat penggeledahan tersebut memang benar terdakwa ambil di dibalik papan triplek yang diletakkan disamping sebuah ruko yang ada pelinggihnya di Jalan Bypass Ngurah Rai Gg Merpati Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang sebelumnya terdakwa sudah diberitahu alamat

Halaman 39 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat barang tersebut oleh orang yang diketahuinya bernama LANTANG, sedangkan terdakwa menjelaskan tidak mengetahui secara jelas dan lengkap dari orang yang bernama LANTANG tersebut karena terdakwa hanya mengenal lewat media sosial facebook. Pada saat sebelum tertangkap tersebut terdakwa sempat berkomunikasi dengan LANTANG untuk menentukan letak lokasi barang narkotika ditaruh dengan menggunakan alat komunikasi handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor kartu 083831814956 milik terdakwa sendiri dan setelah tempat disepakati terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna biru putih dengan nomor polisi DK 3124 VK pergi kelokasi tempat barang narkotika itu ditaruh, rencananya setelah barang berupa sabu tersebut di dapatkan terdakwa akan menunggu perintah atau instruksi dari orang yang bernama LANTANG untuk kemudian mengirim kembali serta menempatkan disuatu tempat yang akan diambil oleh orang yang tidak dikenalnya sedangkan terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari hasil kerjanya tersebut berupa satu paket sabu untuk dikonsumsi. Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 19.30 wita kami melakukan pengeledahan di kamar kost tempat tinggal terdakwa KADEK NOVAMAHENDRA di jalan Segara Madu Gg Ratna II Banjar Kelan Tuban Badung, dan diketemukan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika berupa satu buah bong atau alat hisap sabu yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi sabu serta satu buah korek api gas yang ditemukan di dapur kamar kos terangka Dan saat ditanya tentang barang yang ditemukan terdakwa mmengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang biasa dia gunakan untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa kembali ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
- Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 382/NNF/2018 tanggal 6 April 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1767/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 40 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1768/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa CECEP AUDI RAHMAT, Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur **setiap orang** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

- Bahwa benar terdakwa CECEPA UADI RAHMAT ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Dit Narkoba Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 03.30 Wita, di Kamar Kos No, 19, Banjar

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Kelod, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung,

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui telah menyimpan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket yang mengandung sediaan Narkotika shabu-shabu dengan berat total 53,84 (Lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram Brutto atau 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram Netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah toples kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis ecstasy dengan jumlah 100 (seratus) butir tablet dengan berat total 48,28 (empat puluh delapan koma dua puluh delapan) gram brutto atau 35,69 (tiga puluh lima koma enam puluh sembilan) gram Netto, adalah milik MOUZIN

Alat bukti untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah :

a. Keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah untuk menyimpan, atau menguasai barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket yang mengandung sediaan Narkotika shabu-shabu dengan berat total 53,84 (Lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram Brutto atau 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram Netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah toples kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis ecstasy dengan jumlah 100 (seratus) butir tablet dengan berat total 48,28 (empat puluh delapan koma dua puluh delapan) gram brutto atau 35,69 (tiga puluh lima koma enam puluh sembilan) gram Netto, , Berdasarkan keterangan saksi A.A KT AGUNG SUGAWIRAWAN, saksi I KETUT MIARSI, dan saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADANA yang menerangkan menyimpan, menguasai berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket yang mengandung sediaan Narkotika shabu-shabu dengan berat total 53,84 (Lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram Brutto atau 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram Netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah toples kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis ecstasy dengan jumlah 100 (seratus) butir tablet dengan berat total 48,28 (empat puluh delapan koma dua puluh delapan) gram brutto atau 35,69 (tiga puluh lima koma enam puluh sembilan) gram Netto, ,

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram brutto atau 35,69 (tiga puluh lima koma enam puluh sembilan) gram milik terdakwa MAOZIN.

b. Keterangan terdakwa :

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan , penguasaan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket yang mengandung sediaan Narkotika shabu-shabu dengan berat total 53,84 (Lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram Brutto atau 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram Netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah toples kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis ecstasy dengan jumlah 100 (seratus) butir tablet dengan berat total 48,28 (empat puluh delapan koma dua puluh delapan) gram brutto atau 35,69 (tiga puluh lima koma enam puluh sembilan) gram Netto, , pada saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, jam 03.30 Wita di rumah kost kamar Nomor 19 Br, Anyar Kelod, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

c. Petunjuk :

Bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan persesuaian pula dengan alat bukti surat dan serta adanya barang bukti merupakan suatu petunjuk yang memperkuat pembuktian atas kesalahan terdakwa Adapun persesuaian keterangan antara saksi A.A KT AGUNG SUGAWIRAWAN, saksi I KETUT MIARSI, dan saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADANA dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin untuk menyimpan / menguasai barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket yang mengandung sediaan Narkotika shabu-shabu dengan berat total 53,84 (Lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram Brutto atau 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram Netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah toples kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis ecstasy dengan jumlah 100 (seratus) butir tablet dengan berat total 48,28 (empat puluh delapan koma dua puluh delapan) gram brutto atau 35,69 (tiga puluh lima koma enam puluh sembilan) gram Netto, dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa unsur memiliki mempunyai pengertian seseorang memiliki suatu hak untuk menikmati suatu benda itu dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya terhadap benda tersebut sehingga pemilik dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil terhadap benda tersebut misalnya memakai, menyimpan memelihara atau bahkan merusaknya (Komariah, SH.MS, : hal 100).

Mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti. Untuk membuktikan salah satu sub unsur tersebut, maka kami kemukakan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar terdakwa CECEPA UADI RAHMAT ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Dit Narkoba Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 03.30 Wita, di Kamar Kos No, 19, Banjar Anyar Kelod, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui telah menyimpan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket yang mengandung sediaan Narkotika shabu-shabu dengan berat total 53,84 (Lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram Brutto atau 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram Netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah toples kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis ecstasy dengan jumlah 100 (seratus) butir tablet dengan berat total 48,28 (empat puluh delapan koma dua puluh delapan) gram brutto atau 35,69 (tiga puluh lima koma enam puluh sembilan) gram Netto, adalah milik MOUZIN

Alat bukti untuk membuktikan salah satu sub unsur ini adalah :

a. Keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah untuk menyimpan, atau menguasai barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket yang mengandung sediaan Narkotika shabu-shabu dengan berat total 53,84 (Lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram Brutto atau 49,88 (empat puluh

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan koma delapan puluh delapan) gram Netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah toples kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis ecstasy dengan jumlah 100 (seratus) butir tablet dengan berat total 48,28 (empat pulu delapan koma dua puluh delapan) gram brutto atau 35,69 (tiga puluh lima koma enam puluh sembilan) gram Netto, , Berdasarkan keterangan saksi A.A KT AGUNG SUGAWIRAWAN, saksi I KETUT MIARSI, dan saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADANA yang menerangkan menyimpan, menguasai berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket yang mengandung sediaan Narkotika shabu-shabu dengan berat total 53,84 (Lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram Brutto atau 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram Netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah toples kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis ecstasy dengan jumlah 100 (seratus) butir tablet dengan berat total 48,28 (empat pulu delapan koma dua puluh delapan) gram brutto atau 35,69 (tiga puluh lima koma enam puluh sembilan) gram milik terdakwa MAOZIN.

b. Keterangan terdakwa :

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan , penguasaan barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket yang mengandung sediaan Narkotika shabu-shabu dengan berat total 53,84 (Lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram Brutto atau 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram Netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah toples kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis ecstasy dengan jumlah 100 (seratus) butir tablet dengan berat total 48,28 (empat pulu delapan koma dua puluh delapan) gram brutto atau 35,69 (tiga puluh lima koma enam puluh sembilan) gram Netto, , pada saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, jam 03.30 Wita di rumah kost kamar Nomor 19 Br, Anyar Kelod, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

c. Petunjuk :

Bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan persesuaian pula dengan alat bukti surat dan serta adanya barang bukti merupakan suatu petunjuk yang memperkuat pembuktian atas kesalahan terdakwa Adapun persesuaian keterangan antara saksi A.A

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT AGUNG SUGAWIRAWAN, saksi I KETUT MIARSI, dan saksi I WAYAN KERIANTA dan saksi I WAYAN SUKADANA dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin untuk menyimpan / menguasai barang berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket yang mengandung sediaan Narkotika shabu-shabu dengan berat total 53,84 (Lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram Brutto atau 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram Netto dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah toples kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis ecstasy dengan jumlah 100 (seratus) butir tablet dengan berat total 48,28 (empat puluh delapan koma dua puluh delapan) gram brutto atau 35,69 (tiga puluh lima koma enam puluh sembilan) gram Netto, dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan serta petunjuk tersebut di atas, maka sub unsur **menyimpan , menguasai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan telah terbuktinya sub unsur yaitu **memiliki, menguasai** maka kami tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya dan unsur ini telah dianggap terbukti.

d. Alat bukti surat :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 106/NNF/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, I GEDE BUDIARTAWAN, Amd,SH dan IMAM MAHMUDI, Amd,SH dengan kesimpulannya bahwa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor :
- 698/2019/NF, s/d 715/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I. (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 716/2019/NF berupa tablet warna biru, 717/2019/NF s/d 721/2019/NF berupa tablet warna orange seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 46 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 722/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 723/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung se3diaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 19 Januari 2019, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa :

1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 23,36 gram brutto atau 22,63 gram netto;
2. (satu) buah lilitan lakban warna hitam didalamnya berisi 3 (tiga) paket potongan pipet warna merah muda didalamnya masing-masing berisi berupa : **a).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,70 gram netto. **b).** 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,18 gram bruto matau 0,99 gram netto, **c).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,25 gram brutto atau 1,06 gram netto;
3. 1 (satu) pket potongan pipet warna merah muda didalamnya plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,99 gram netto;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya berisi 2 (dua) paket potongan pipet warna merah muda didalamnya masing-masing berisi berupa : **a).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,61 gram Brutto atau 0,42 gram netto, **b).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,66 gram brutto atau 0,47 gram netto;
5. 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya berisi 3 (tiga) paket potongan pipet warna merah muda didalamnya masing-masing berisi berupa : **a).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,83 gram netto, **b).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,04 gram brutto atau 0,85 gram netto, **c)** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,03 gram brutto atau 0,84 gram netto,

6. 1 (satu) buah plastik warna silver yang ditempel dengan lakban warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 5,19 gram brutto atau 5.00 gram netto;
7. 1 (satu) paket potongan pipet arna merah muda dibungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,20 gram brutto atau 1,01 gram netto;
8. 1 (satu) paket potongan pipet warna merah muda di bungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi krsital bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,25 gram brutto atau 1,06 gram netto;
9. 1 (satu) paket potongan pipet warna merah muda dibungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,19 gram brutto atau 1.00 gram netto;
10. 1(satu) paket potongan pipet warna merah muda di bungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi krsital bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,24 gram brutto atau 1,05 gram netto;
11. 1 (satu) paket potongan pipet warna merah muda dibungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,19 gram brutto atau 1.00 gram netto;
12. 1 (satu) buah plastik warna silver yang ditempel dengan lakban warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,98 gram netto;
13. 1 (satu) buah plastik warna silver yang ditempel dengan lakban warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 5,19 gram brutto atau 5.00 gram netto, Dengan berat keseluruhan 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram netto.

B. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa :

1. 1 (satu) buah toples kaca bening yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 18,44 gram brutto atau 17,62 gram brutto;

2. 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil dengan rincian sebagai berikut : a). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 2,36 gram brutto atau 2,17 gram netto, b). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 2,38 gram brutto atau 2,19 gram netto, c). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 2,38 gram brutto atau 2,19 gram netto, d). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna ornge bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 2,24 gram brutto atau 2,21 gram netto, e). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) butir tablet warna ornge bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,88 gram brutto atau 1,69 gram netto

Dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO dengan berat keseluruhan 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma nol tujuh) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsure menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dari dijatuhkannya pidana ini bukanlah bersifat pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun semata-mata sebagai pembinaan serta pendidikan bagi terdakwa agar selama terdakwa menjalani pidana diharapkan dapat memperbaiki diri serta kelakuannya untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sekarang ini terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menanggukhan penahanannya maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU RI 35 tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa CECEP AUDI RAHMAT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECEP AUDI RAHMAT dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000. subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - A. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi plastik kli bening didalamnya terdapat kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 23,36 gram brutto atau 22,63 gram netto,
 2. (satu) buah lilitan lakban warna hitam didalamnya berisi 3 (tiga) paket potongan pipet warna merah muda didalamnya masing-masing berisi berupa : **a).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,70 gram netto. **b).** 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,18 gram bruto matau 0,99 gram netto, **c).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,25 gram brutto atau 1,06 gram netto;

3. 1 (satu) pket potongan pipet warna merah muda didalamnya plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,99 gram netto;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya berisi 2 (dua) paket potongan pipet warna merah muda didalamnya masing-masing berisi berupa : **a).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,61 gram Brutto atau 0,42 gram netto, **b).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,66 gram brutto atau 0,47 gram netto;
5. 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya berisi 3 (tiga) paket potongan pipet warna merah muda didalamnya masing-masing berisi berupa : **a).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,83 gram netto, **b).** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,04 gram brutto atau 0,85 gram netto, **c)** 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengnadung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,03 gram bruto atau 0,84 gram netto,
6. 1 (satu) buah plastik warna silver yang ditempel dengan lakban warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 5,19 gram brutto atau 5.00 gram netto;
7. 1 (satu) paket potongan pipet arna merah muda dibungkus lakban warna hitam didalmnya plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,20 gram brutto atau 1,01 gram netto;
8. 1 (satu) paket potongan pipet warna merah muda di bungkus lakban warna hitam didalmnya plastik klip bening didalamnya berisi krsital bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,25 gram brutto atau 1,06 gram netto;
9. 1 (satu) paket potongan pipet warna merah muda dibungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi kristal

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,19 gram brutto atau 1,00 gram netto;

10. 1(satu) paket potongan pipet warna merah muda di bungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi krsital bening mengnadung sdiaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,24 gram brutto atau 1,05 gram netto;
11. 1 (satu) paket potongan pipet warna merah muda dibungkus lakban warna hitam didalamnya plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,19 gram brutto atau 1.00 gram netto;
12. 1 (satu) buah plastik warna silver yang ditempel dengan lakban warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,98 gram netto'
13. 1 (satu) buah plastik warna silver yang ditempel dengan lakban warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 5,19 gram brutto atau 5.00 gram netto, Dengan berat keseluruhan 53,84 (lima puluh tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 49,88 (empat pulu sembilan koma delapan puluh delapan) gram netto.
- B. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi berupa :
 1. 1 (satu) buah toples kaca bening yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip bening didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) butir tablet warna biru muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasy dengan berat 18,44 gram brutto atau 17,62 gram brutto;
 2. 1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah yang dililit lakban warna hitam didalamnya berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil dengan rincian sebagai berikut : a). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasy dengan berat 2,36 gram brutto atau 2,17 gram netto, b), 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasy dengan berat 2,38 gram brutto atau 2,19 gram netto, c). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasy dengan berat 2,38

Halaman 53 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto atau 2,19 gram netto, d). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna ornge bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasy dengan berat 2,24 gram brutto atau 2,21 gram netto, e). 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) butir tablet warna ornge bertuliskan KENZO yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasy dengan berat 1,88 gram brutto atau 1,69 gram netto Dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir tablet warna orange bertuliskan KENZO dengan berat keseluruhan 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram brutto atau 28,07 (dua puluh delapan koma nol tujuh) gram netto;

- E. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J7 Prime dengan nomor simcard 081334829846;
- F. 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna putih dngan tutp warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU , tanggal 19 Juni 2019 oleh kami : Esthar Oktavi,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H. dan Kony Hartanto ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I Dewa Gede Ngurah Sastradi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua .

1. Esthar Oktavi,S.H.,M.H.

Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H.

2. Kony Hartanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 54 dari 54Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)